



PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Faizul Akmal Siregar

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

E-Mail: siregarakmal33@gmail.com

Abstrak

Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh negara yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggarnya dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Terkait dengan fungsi khusus dan fungsi umum hukum pidana, maka dalam KUHP ada pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda dan jiwa yang berfungsi untuk menjaga harta benda dan nyawa manusia dengan memberikan sanksi yang berat. Pencurian dengan kekerasan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tertulis di dalam KUHP juga merupakan salah satu bentuk kejahatan di dalam hukum pidana Islam yang dikenal dengan istilah *al-hirabah* yang merupakan salah satu bagian dari tindak pidana *hudud*. Menurut Syamsuddin al-Ramli bahwa tindak pidana *hirabah* adalah sekelompok orang keluar untuk mengambil harta atau membunuh, atau menakuti-nakuti yang disertai dengan kekerasan dan pemaksaan dengan senjata, serta jauh dari pertolongan orang lain.

A. PENDAHULUAN

Dalam KUHP pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 365. Pencurian dengan kekerasan dikatakan sebagai pencurian karena hampir sama dengan mencuri, hanya saja jika dalam pencurian seseorang mengambil harta secara diam-diam dan dalam pencurian dengan kekerasan mengambil harta dengan disertai ancaman kekerasan ataupun kekerasan. Kejahatan inilah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang suka menyergap dan saat ini menjadi kejahatan yang sering terjadi di Indonesia.

Pidana *hirabah* diistilahkan juga dengan *qaththa' u al-thariq* (penyamunan) atau juga dikenal dengan istilah *al-sirqah al-kubra*. Abdul Qadir Audah memberikan perbedaan yang mendasar antara *sirqah shughra* dengan *sirqah kubra*, bahwa pada *sirqah shughra* unsur utamanya adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada *sirqah kubra* unsur utamanya adalah adanya aksi kekerasan dalam kejahatan tersebut, baik si pelaku mengambil harta ataupun tidak.

Salah satu *maqasid al-syari'ah* (tujuan syari'at) adalah *hifz al-mal*, yakni menjaga harta kekayaan. Untuk memastikan harta kekayaan bisa tetap terjaga dari kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan, maka harus ada instrumen hukum yang dibuat agar harta kekayaan bisa tetap terjaga. Atas dasar ini pula maka al-Qur'an mengatur instrumen yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan dan memelihara harta dari kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan sebagaimana Firman Allah dalam *Surat al-Maidah* ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأُخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari*



negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian lebih lanjut terkait perbandingan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif KUHP dan hukum pidana Islam penting untuk dilaksanakan, dan juga dengan adanya perbandingan tersebut dapat dijadikan sebagai upaya untuk memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana yang saat ini dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimanakah sanksi pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana Islam?
3. Bagaimanakah perbandingan ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan sanksi pidana pencurian dengan kekerasan antara KUHP dan hukum pidana Islam?

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana setidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang.¹ Unsur-unsur tindak pidana dilihat dari sudut pandang teoritis. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari sudut pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum baik penganut paham *monisme* yaitu ajaran yang memasukkan pengertian pertanggungjawaban pidana ke dalam pengertian tindak pidana, dan paham *dualisme* yaitu ajaran yang mengeluarkan atau memisahkan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana.²

Dari sudut KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk ke dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat tentang pelanggaran, ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering juga tidak dicantumkan. Unsur kemampuan bertanggung jawab sama sekali tidak dicantumkan, disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan mapun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.³

2. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Islam

Imam asy-Syatibi, ahli *Ushul Fiqih* mazhab Maliki menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Op.Cit., halaman 78-79.

² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 75.

³ *Ibid.*, halaman 81.



dipelihara agar seorang *mukallaf* mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip yang lima ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya “*al-Mustashfa fi Ushul al-fiqh*”, namun kemudian diterima oleh ulama setelahnya dan disepakati sampai hampir menjadi *ijmak*. Berdasarkan hasil induksi ulama *ushul fiqih* terhadap berbagai *nash* kelima masalah pokok itu ialah terpeliharanya masalah eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan juga bahwa disyari’atkannya hukum-hukum Islam adalah dimaksudkan untuk terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan dalam hidup manusia dan sekaligus untuk mencegah timbulnya *masfsadah* atau kerusakan dalam hidup manusia itu sendiri.

Berdasarkan hal ini, maka secara *mafhum mukholafah* atau *argumentatif a contrario*⁵ dapat disimpulkan bahwa perbuatan apa saja yang dapat menghambat atau mencegah terwujudnya maksud disyari’atkannya hukum Islam tersebut harus dinyatakan sebagai hal yang tercela atau terlarang. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tercela atau terlarang sering disebut sebagai tindak pidana atau menurut hukum pidana Islam disebut dengan istilah *jarimah*.

3. Sanksi Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP

A. Ketentuan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Dalam masyarakat pencurian dengan kekerasan ini dikenal dengan istilah perampokan. Pasal 365 KUHP mengatur sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau dengan memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- (2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
 2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 3. Jika untuk mendapatkan jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah mamakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu, atau suatu seragam palsu.
 4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.

⁴ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), halaman 7-8.

⁵ *Argumentatif a contrario* ialah suatu metode penemuan hukum yang dilakukan dengan menentukan hal yang sebaliknya. Dalam hukum Islam, teori ini sama dengan *mafhum mukhafafah*. Para ahli *ushul fiqih* mendefinisikan *argumentatif a contrario* sebagai penunjukan *nas* atau undang atas berlakunya kebalikan hukum yang disebutkan terhadap kasus yang tidak disebutkan dalam *nas* atau undang-undang tersebut. Lihat <http://fadhlbull.blogspot.co.id/2013/02/teori-argumentasi.html>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2016.



- (4) Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP di atas, maka sanksinya dapat bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa pidana penjara sembilan tahun, pidana penjara dua belas tahun, pidana penjara lima belas tahun, dan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun diancamkan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan dengan cara didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan⁶ terhadap orang. Kekerasan di sini diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan, yakni kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan sengaja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, dan menahan.⁷

Penjatuhan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau *trem* yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan dengan membongkar atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau memakai perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan pencurian tersebut mengakibatkan ada orang yang mendapat luka berat. Hal ini juga dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut sebagaimana yang diatur pada sub 1 s/d 4 Pasal 365 ayat 2.⁸

Pengancaman hukuman paling lama lima belas tahun penjara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu mengakibatkan matinya orang. Adapun yang menjadi faktor pemberat yang menyebabkan sanksi hukumnya lebih berat adalah terletak pada adanya akibat dari kematian orang. Kematian disini adalah akibat langsung dari adanya kekerasan yang digunakan serta kematian tersebut bukan merupakan maksud yang disengaja dan bukan menjadi tujuan, sebab apabila kematian tersebut disengaja dan dimaksudkan untuk ditujukan kepada matinya seseorang, maka bukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi, akan tetapi tindak pidana pembunuhan.

Pengancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun apabila perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. Adapun sanksi pidana dalam Pasal 365 ayat (4) merupakan ayat yang sanksi hukumnya yang terberat. Letak atau faktor yang menjadi diperberatnya pidana pada pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 365 ayat (4) KUHP adalah karena pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang

⁶ Didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan, maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau memudahkan, atau diketahui pada waktu sedang dilakukan memungkinkan melarikan diri sendiri, atau memungkinkan peserta lainnya melarikan diri agar tetap terjamin dikuasainya barang yang telah dicuri itu. Lihat P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 59.

⁷ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1986), halaman 25.

⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 254.



dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih yang mana pada saat menjalankan aksinya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dengan masuk melalui cara membongkar atau memanjat, atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapatlah diketahui bahwa pengaturan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP menganut dan menerapkan teori pidana gabungan (walaupun secara eksplisit tidak pernah diatur di dalam KUHP), yang mana teori ini merupakan gabungan dari teori absolut (teori pembalasan) dan teori relatif (teori tujuan) yakni menggabungkan sudut pembalasan terhadap kesalahan si pelaku tindak pidana dengan mewujudkan ketertiban hukum masyarakat, sehingga tujuan pidana itu selain dapat membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan hukum serta pendidikan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban hukum masyarakat.

B. Sanksi Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Sanksi Pidana *Hudud* Sebagai Sanksi Pidana Terhadap *Jarimah Hirabah*

Hukuman dalam Islam terdiri dari dua macam yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Hukuman yang terkait dengan pidana diistilahkan dengan *'uqubah*, sedangkan hukuman yang terkait dengan dengan akhirat diistilahkan dengan *iqab*.⁹

Istilah sanksi pidana yang di dalam hukum pidana Islam disebut dengan *'uqubah* menurut bahasa merupakan bentuk *masdar* yang berasal dari kata عَقَبَ yang sinonimnya خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz عَاقَبَ yang sinonimnya جَزَاءُ سَوَاءٍ بِمَا فَعَلَ artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan melaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan, sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.¹⁰ Adapun dasar hukum dari adanya *uqubah* atas perbuatan yang dilakukan yaitu al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 126 sebagai berikut:¹¹

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”.

Menurut istilah *'uqubah* adalah suatu balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umum karena kedurhakaan terhadap perintah *syar'i*. Dalam defenisi lain disebutkan juga bahwa *'uqubah* adalah ganjaran (balasan) yang ditetapkan oleh *syar'i* untuk pencegahan perbuatan apa yang dilarang dan pencegahan meninggalkan apa yang diperintahkan.¹²

Menurut Ibnu 'Abidin dari ulama mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa *'uqubah* adalah penghalang sebelum melakukan, ancaman sesudahnya. Maksudnya, dengan mengetahui syari'atnya menghalangi untuk kembali terjerumus. Al-Mawardi dari ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan *'uqubah* adalah ancaman yang diletakkan oleh Allah untuk menghalangi melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan.

⁹ Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, (Bukit Tinggi: STAIN Sjech M. Djamil Djambek, 2004), halaman 199.

¹⁰ <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/macam-macam-hukuman-dalam-hukum-pidana-islam/>, Diakses pada tanggal 24 Juni 2016.

¹¹ <http://Hizbut-tahrir.or.id/2013/08/al-uqubat/>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2016.

¹² Nuraisyah, *Op.Cit.*, halaman 199-200.



Abdul Qadir Audah mendefinisikan ‘*uqubah* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk kepentingan orang banyak atas pelanggaran terhadap perintah syara’.¹³

Dari defenisi ‘*uqubah* yang dikemukakan di atas, ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam suatu hukuman, yaitu:

- a. Adanya unsur ganjaran yang menjadi inti ‘*uqubah*’.
- b. Adanya unsur kedurhakaan atau pelanggaran terhadap perintah *syar’i* yang menjadi sebab adanya ganjaran.
- c. Ada unsur pencegahan sebagai tujuan dari ganjaran.¹⁴

Adapun maksud pokok hukuman dalam konsep hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan sedemikian untuk memperbaiki individu, menjaga kemaslahatan, dan tertib sosial. Bagi Allah SWT tidaklah akan memudharatkan kepadanya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah SWT apabila manusia dimuka bumi taat kepadaNya.¹⁵ Menurut Rahmat Hakim tujuan hukuman di dalam hukum pidana Islam adalah:

- a. Untuk memelihara masyarakat. Dalam hukum positif disebut dengan prevensi umum, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai (kepada semua orang), agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum.
- b. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus.
- c. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta’dib* dan *tahzib*).
- d. Sebagai balasan atas perbuatan.¹⁶

Ulama Fiqih mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukuman itu disyari’atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syariat Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh *nash*. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas.
- b. Hukuman itu hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban pidana hanya dipundak pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam masalah *diyat*, pembebanan (ganti kerugian) dapat ditanggung oleh keluarganya.
- c. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa mendiskriminasikan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa.¹⁷

Dengan demikian dalam syari’at Islam dapatlah dikatakan bahwa hukuman memiliki landasan yang sangat kuat, baik itu pidana *hudud* maupun pidana *ta’zir* hukumannya harus berdasarkan kepada ketentuan *nash*, sebagaimana kaedah “*la jarimata wala ‘uqubata illa binashshin*” yaitu tidak ada tindak kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa adanya *nash*.

Adapun maksud kata-kata *nash* yang ada dalam kaedah ini adalah bahwa ketentuan hukuman itu tidak boleh keluar dari aturan al-Qur’an dan al-Sunnah yang merupakan sumber pokok aturan Islam. Untuk pidana *hudud*, ketentuan hukumannya sudah baku, yang tidak

¹³ <http://stittattaqwa.blogspot.com/2012/10/hukuman-uqubah-dalam-hukumpidana-islam.html>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2016.

¹⁴ Nuraisyah, *Op.Cit.*, halaman 200.

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), halaman 25.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), halaman 64-65.

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), halaman 41.



memberi kemungkinan bagi siapapun untuk merubah, mengganti, mengurangi maupun menambahnya. Berbeda dengan hukuman *ta'zir*, yang memberikan peluang bagi penguasa untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan berdasarkan kebijaksanaannya, tetapi tidak boleh keluar dari aturan-aturan *nash*.¹⁸ Begitu pula dengan disyari'atkannya *'uqubah* berfungsi dan memiliki hikmah sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus). Keberadaan *'uqubah* sebagai *zawajir*, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran, sedangkan keberadaan *uqubah* sebagai *jawabir* (penebus), karena *'uqubah* dapat menebus sanksi akhirat, hal inilah yang kemudian mendorong Maiz al-Aslami al-Ghamidiyah seorang wanita dari al-Juhainah dan pelaku lainnya pada masa Rasulullah SAW, mengakui *jarimah* yang mereka lakukan dihadapan Rasulullah SAW, untuk kemudian meminta agar mereka dijatuhi *'uqubah* dikarenakan mereka lebih memilih pedihnya *'uqubah* di dunia karena lebih ringan dibandingkan dengan azab Allah SWT di akhirat kelak. Adapun dasar bahwa sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan oleh negara di dunia adalah sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

“Ubadah bin ash-Shamit menuturkan bahwa Rasul SAW bersabda: “Maukah kalian membaiaat aku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak berzina, dan tidak berjudi?” Beliau membaca suatu ayat dalam Q.S an-Nisa' secara keseluruhan. “Siapa saja dari kalian yang memenuhinya, maka ganjarannya tanggungan Allah. Siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu, lalu dihukum di dunia, maka itu merupakan *kafarah* (penebus dosa) untuk dirinya. Siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu, lalu Allah menutupinya, maka itu kembali kepada Allah. Jika Dia berkehendak, Dia mengazab pelakunya. Jika Dia berkehendak, Dia mengampuni pelakunya.” (HR al-Bukhari).¹⁹

Adapun pembagian atau macam-macam hukuman di dalam hukum pidana Islam berbeda-beda namanya bila dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:

- a. Hukuman bila dilihat dari statusnya, dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:
 - 1) Hukuman pokok (*al-'uqubah al-asliyyah*), yaitu hukuman-hukuman yang telah ditentukan secara khusus untuk suatu tindak pidana, seperti hukuman potong tangan untuk pidana pencurian, dera (jilid) seratus kali bagi pezina *ghairu muhsan*.
 - 2) Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyyah*), yaitu hukuman-hukuman yang menggantikan hukuman pokok ketika hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan karena adanya larangan *syar'i*, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman *qishash* yang dimaafkan.
 - 3) Hukuman penyerta (*al-'uqubah al-tabi'iyah*), yaitu hukuman-hukuman yang mengiringi hukuman pokok yang berlangsung secara otomatis tanpa *dictum* (keputusan) dari hakim, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga setelah dijatuhi hukuman *qishash*.
 - 4) Hukuman pelengkap (*al-'uqubah al-takmiliah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan untuk melengkapi pelaksanaan hukuman pokok. Hukuman ini dapat dilakukan apabila ada *dictum* hakim ketika menjatuhkan hukuman pokok,

¹⁸ Nuraisyah, *Op.Cit*, halaman 200-201.

¹⁹ <http://Hizbut-tahrir.or.id/2013/08/30/al-uqubat/>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2016.



- seperti hukuman menggantungkan tangan pencuri yang telah dipotong di pundaknya.²⁰
- b. Macam-macam hukuman bila dilihat dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, yaitu:
- 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, yaitu hukuman yang tidak mempunyai batas tertinggi dan tidak pula mempunyai batas terendah. Hukuman seperti ini pada umumnya berlaku pada pidana *hudud*, seperti hukuman dera seratus kali bagi pelaku zina *ghairu muhsan*, delapan puluh kali dera bagi pelaku *qadzaf*. Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut bagi pelaku pidana. Hukuman seperti ini pada umumnya berlaku pada pidana *ta'zir*.²¹
- c. Hukuman bila dilihat dari besar hukuman yang telah ditentukan dapat dibagi menjadi:
- 1) Hukuman yang telah ditentukan (*al-'uqubah al-muqaddarah*), yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syari'at tentang macam dan jumlahnya, dan hakim berkewajiban melaksanakan hukuman dimaksud tanpa mengurangi atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman seperti ini juga disebut dengan *al-'uqubah al-lazimah*.
 - 2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih salah satu dari sekumpulan hukuman yang telah ditentukan yang disebut dengan *al-uqubah al-mukhailiyah*, dan biasanya hukuman ini berlaku pada pidana *ta'zir*.²²
- d. Penggolongan hukuman bila dilihat dari sasaran hukuman dibagi menjadi:
- 1) Hukuman badan (*al-'uqubah al-badaniyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada badan seseorang, seperti hukuman mati, hukuman dera.
 - 2) Hukuman jiwa (*al-'uqubah al-nafsiyyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap jiwa seseorang dalam bentuk peringatan, teguran, dan ancaman.
 - 3) Hukuman harta (*al-'uqubah al-maliyyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan harta seseorang, seperti denda, penyitaan harta.
 - 4) Hukuman yang terkait dengan kebebasan seseorang, seperti hukuman penjara, kurungan.²³
- e. Hukuman bila dilihat dari pidana itu sendiri atau berdasarkan dari segi jenis *jarimah* yang diancam hukuman, dapat dibagi menjadi:
- 1) Hukuman *hudud* yaitu hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara' untuk *jarimah hudud*, seperti hukuman dera bagi perbuatan pidana zina, hukuman potong tangan bagi perbuatan pencurian.
 - 2) Hukuman *qishash/diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.
 - 3) Hukuman *kaffarah*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara tersalah dan pada sebahagian tindak pidana *ta'zir*.

²⁰ Nuraisyah, *Op.Cit*, halaman 206.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, halaman 207.

²³ *Ibid.*, halaman 207-208.



4) Hukuman *ta'zir* adalah hukum yang ditetapkan atas tindak pidana *ta'zir*.²⁴

Berdasarkan pembagian hukuman di atas dapatlah diketahui bahwa *'uqubah* untuk *jarimah hudud* adalah *'uqubah* yang sudah ditetapkan dan diatur secara rinci oleh syara', yang mana bentuk dan jumlahnya sudah ditetapkan, tidak mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, serta hakim tidak memiliki kuasa untuk mengganti, ataupun mengurangi hukuman *hudud* dengan hukuman lain sehingga wajib diterapkan oleh hakim apa adanya dalam realitas sosial.

Kata *hudud* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk jamak dari kata *hadd*. Kata *hadd* secara etimologis berarti sesuatu yang memisahkan antara dua benda atau dua hal yang menghalangi pencampuran antara keduanya. Dengan demikian, *hadd* menyebabkan sesuatu menjadi defenitif atau tertentu. Itulah maknanya hukuman dan tindak pidana tertentu yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dinamakan tindak pidana dan sanksi pidana *hudud*.

Penamaan tindak pidana *hudud* diadakan karena pertimbangan bahwa bentuk-bentuk pidana tersebut dalam al-Qur'an dan al-Sunnah bersifat tetap, pasti, dan tidak berubah. Berbeda dengan tindak pidana *ta'zir* yang tidak bersifat tetap dan pasti. Berbagai kemungkinan perkembangan dapat ditampung dalam tindak pidana *ta'zir* tersebut, sedangkan tindak pidana *qishash* dan *diyat* dibedakan dari tindak pidana lainnya karena di dalamnya terdapat hak manusia di samping hak Allah, sehingga sanksi pidana tersebut mengandung unsur perdata.

Berdasarkan pembagian di atas, dapatlah kita ketahui bahwa konsep pidana *hudud* dalam Islam murni bersifat pidana. Hal ini berbeda dari pidana *qishash* dan *diyat* yang juga mengandung sifat perdata karena adanya campur tangan korban dalam menuntut penerapan sanksi pidana. Pelaksanaan pidana *hudud* tidak tergantung secara mutlak kepada korban sebab tindak pidana *hudud* tidak tergolong sebagai kejahatan yang menyangkut hak manusia, seperti dalam pembunuhan ataupun penganiayaan.

2. Perbandingan Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam

Perbuatan pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP dirumuskan di dalam Pasal 365, yang mana perbuatan ini merupakan kejahatan (tindak pidana) yang apabila pelakunya atau para pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan aksi pencurian dengan maksud untuk mempermudah aksinya tersebut sehingga dengan mudah dapat melarikan diri dan dapat mengamankan, atau menjamin penguasaan atas benda yang dicuri apabila diketahui oleh korban pada waktu itu juga.

Adapun yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dirumuskan di dalam KUHP Pasal 365 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur objektifnya yaitu:
 - a) Pencurian (yang);
 - b) Didahului atau disertai atau diikuti;
 - c) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - d) Terhadap orang.
- 2) Unsur Subjektifnya yaitu dilakukan dengan maksud untuk:
 - a) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,²⁵

²⁴ *Ibid.*, halaman 208.

²⁵ Maksud untuk "mempersiapkan pencurian", yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain. Sedangkan Maksud untuk "mempermudah pencurian", yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan



- b) Jika tertangkap tangan memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri, ataupun,
- c) Untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikenal dengan istilah *hirabah*, yang secara etimologis kata *hirabah* mengandung arti merampas harta seseorang.²⁶ Tindak pidana ini sebagaimana yang diungkapkan Abdul Qadir Audah juga dapat diistilahkan dengan *qat'u at-thariq* (pembegalan) dan *al-sirqah al-kubra* (pencurian besar).²⁷

Yusuf Qardhawi dalam M. Ekaputra menyebut perbuatan ini dengan istilah *irhab madaniy* (teror sipil) yaitu teror yang mengancam kehidupan sipil dan sosial melalui kelompok-kelompok kriminal, yang dilakukan oleh para perampok dan sejenisnya, yang merampas harta, menumpahkan darah, dan bertindak sesuka hati terhadap orang-orang dan harta milik mereka dengan kekuatan bersenjata.²⁸

Istilah *hirabah* jika dilihat di dalam al-Qur'an mempunyai makna memerangi Allah dan Rasul-Nya sebagaimana didasarkan pada Qur'an Surat al-Maidah ayat 33. Al-Qurtubi mengatakan bahwa memerangi Allah dan Rasul-Nya merupakan kiasan karena Allah tidak bisa diperangi dan tidak bisa dikalahkan, serta Allah mempunyai sifat kesempurnaan dan Allah Maha Suci dari lawan dan musuh, sehingga memerangi Allah dan Rasul-Nya seperti menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani berarti memerangi orang Islam dengan mengadakan kegoncangan stabilitas keamanan, kekacauan, teror, kerusakan, dan menurhakai Islam dengan keluar dari ajaran-ajarannya.²⁹

Adapun pengertian *hirabah* secara istilah yang disimpulkan dari persepsi para ulama sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang pergi atau keluar dengan tujuan mengambil harta orang lain, yang dilakukan secara terang-terangan, dan disertai tindak kekerasan atau pemaksaan, dimana pelakunya memakai senjata ataupun kekuatan yang besar untuk mempermudah pelaksanaan tindak kejahatan, ataupun tidak memungkinkan bagi orang lain untuk menolong korban.

Adapun yang menjadi unsur-unsur *jarimah hirabah* yaitu:

a. Unsur Objektif yaitu:

- 1) Pergi keluar untuk mengambil harta.
- 2) Dilakukan secara terang-terangan.
- 3) Disertai dengan cara kekerasan atau pemaksaan.
- 4) Memakai senjata atau kekuatan besar.

b. Unsur subjektif yaitu:

- 1) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak kejahatan, ataupun
- 2) Tidak memungkinkan bagi orang lain untuk menolong korban.

Berdasarkan uraian diatas, maka adapun yang menjadi perbandingan ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam KUHP dan hukum pidana Islam, dapat dilihat dari perbedaan dan persamaannya, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah. Lihat M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), halaman 71.

²⁶ Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam (al-Muqaranah al-Mazahib Fi al-Jinayah)*, (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010), halaman 70.

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah, jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt), halaman 197.

²⁸ M. Ekaputra, *Pidana Hudud Sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana Di Indonesia*, (Medan: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012), halaman 416.

²⁹ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), halaman 294-295.



Tabel 1:
Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam

PERBANDINGAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
KUHP dan Hukum Pidana Islam	Merupakan perbuatan melawan hukum yang bermaksud mengambil harta dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan guna mempermudah dalam melakukan aksinya	Dari segi unsur bahwa KUHP kurang begitu memadai jika dibandingkan dalam hukum pidana Islam, hal ini bisa dilihat dari tidak adanya ketentuan melakukan secara terang-terangan, dan tidak ada ketentuan memakai senjata atau kekuatan besar.
	Merupakan delik biasa.	Dari segi pengkategorian, dalam KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bagian dari BAB XXII tentang pencurian, sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dan dibahas di dalam BAB tersendiri.
1	2	3
	Bertujuan untuk melindungi harta kekayaan agar tetap terjaga.	Dari segi defenisinya pencurian dengan kekerasan dalam KUHP pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan dalam hukum pidana Islam adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan yang besar atau memakai senjata.

Sumber: Abdul Qadir Audah (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terj. Tim Tsalisah, tt), dan P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan, 2009), data diolah.

Adapun yang menjadi persamaan pengaturan ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan baik itu di dalam KUHP maupun hukum pidana Islam adalah sama-sama mengambil harta dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan merupakan delik biasa yang penindakan dan penuntutannya harus dilakukan terhadap pembuatnya tanpa adanya pengaduan dari yang berhak. Dengan diaturnya perbuatan pencurian dengan kekerasan sebagai tindak pidana, baik itu di dalam KUHP maupun hukum Pidana Islam adalah untuk melindungi harta kekayaan (*hifz mal*) agar tetap terjaga.

Jika dibandingkan pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum pidana Islam terdapat perbedaan signifikan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut KUHP telah diatur di dalam Pasal 365 KUHP pada Bab XXII tentang pencurian. Pasal 365 KUHP ini disebut pencurian



dengan penggunaan kekerasan, yakni pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan, sedangkan pengaturan tindak pidana (*jarimah*) pencurian dengan kekerasan (*hirabah*) dalam hukum pidana Islam terdapat di dalam Bab *Hudud* pada urutan keempat atau urutan kelima, yakni kejahatan *hirabah* atau *qath' al-thariq*. *Hirabah* dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian dalam arti majazi, karena tindak pidana ini merupakan pengambilan harta secara terang-terangan dan kekerasan, sehingga dengan demikian *hirabah* dapat disebut dengan istilah *sirqah kubra* (pencurian berat).

Dibandingkan dari segi definisinya, pencurian dengan kekerasan dalam KUHP adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Sedangkan definisi pencurian dengan kekerasan (*hirabah*) di dalam hukum pidana Islam adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

Dilihat dari segi unsurnya, ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam KUHP kurang begitu memadai jika dibandingkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum Pidana Islam. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya ketentuan dilakukan secara terang-terangan dikarenakan dalam KUHP pencurian dengan kekerasan merupakan bagian dari pembahasan pencurian, serta tidak adanya ketentuan memakai senjata atau kekuatan besar sebagai alat yang biasa digunakan pelaku ketika menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

3. Perbandingan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP Dan Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya tujuan dari keberadaan KUHP dan hukum pidana Islam adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi pidana pada KUHP dan hukum pidana Islam adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dalam masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

KUHP dan hukum pidana Islam juga sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar mengenai kejahatan terhadap harta benda, seperti halnya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana baik di dalam KUHP maupun hukum pidana Islam sama-sama mengatur dan membahasnya dengan sangat rinci sampai kepada hukuman atau sanksi pidananya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang mengatur sanksi pidana pokok, serta pasal 366 yang mengatur sanksi pidana tambahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Adapun sanksi pidana pokok tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP Pasal 365 ayat 1 sampai dengan ayat 4, yaitu pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun, pidana penjara paling lama 12 tahun, pidana penjara paling lama 15 tahun, dan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh (20) tahun. Sedangkan sanksi pidana tambahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 366 KUHP adalah pencabutan hak-hak seperti yang disebutkan di dalam Pasal 35 KUHP No 1-4, yaitu hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatan tertentu; hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata; hak untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan-peraturan umum; hak untuk menjadi seorang



penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas terhadap orang lain, kecuali dari anak-anaknya sendiri.

Sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun diancamkan bagi pelaku yang apabila perbuatan pencurian itu dilakukan dengan cara didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap si korban. Ancaman sanksi pidana penjara 12 (dua belas) tahun dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau *trem* yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan dengan membongkar atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau memakai perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan pencurian tersebut mengakibatkan ada orang yang mendapat luka berat. Hal ini juga dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut sebagaimana yang diatur pada sub 1 s/d 4 Pasal 365 ayat 2.³⁰

Pengancaman sanksi pidana paling lima belas tahun penjara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu mengakibatkan matinya orang. Adapun yang menjadi faktor pemberat yang menyebabkan sanksi hukumnya lebih berat adalah terletak pada adanya akibat dari kematian orang. Kematian disini adalah akibat langsung dari adanya kekerasan yang digunakan serta kematian tersebut bukan merupakan maksud yang disengaja dan bukan menjadi tujuan, sebab apabila kematian tersebut disengaja dan dimaksudkan untuk ditujukan kepada matinya seseorang, maka bukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi, akan tetapi tindak pidana pembunuhan.

Pengancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun apabila perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. Adapun sanksi pidana dalam Pasal 365 ayat 4 merupakan ayat yang sanksi hukumnya yang terberat. Letak atau faktor yang menjadi diperberatnya sanksi pidana pada pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 365 ayat (4) KUHP adalah karena pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih yang mana pada saat menjalankan aksinya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau *trem* yang sedang berjalan dengan masuk melalui cara membongkar atau memanjat, atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Islam melalui ajarannya sangat menjunjung tinggi kesucian hidup dan harta benda manusia. Perbuatan pencurian dengan kekerasan di dalam ajaran Islam merupakan kejahatan terhadap harta milik seseorang yang dilakukan secara paksa dan terang-terangan yang dapat mengganggu ketentraman serta termasuk dosa besar, sehingga di dalam al-Qur'an, Allah menamakan tindak pidana ini sebagai perbuatan yang melancarkan serangan terhadap Allah dan Rasul-Nya.³¹ Allah juga telah mengancam perbuatan ini dengan memberikan hukuman berat kepada pelakunya, yang mana hukuman itu tidak diberikan atas tindak kejahatan yang lain,³² sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

³⁰ R. Soesilo, *Loc.Cit.*

³¹ Noorwahidah Hafz Ansari, *Pidana Mati Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981), halaman 66.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9*, (Bandung: Alma'arif, 1990), halaman 175.



إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”.

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa setiap orang yang melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan akan dikenakan hukuman bunuh, atau disalib atau tangan dan kakinya dipotong dengan bertimbal balik, atau diasingkan.

Hukuman bunuh dan disalib diancamkan atau dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana *hirabah* (pencurian dengan kekerasan) apabila pada saat melakukan aksinya, si pelaku membunuh korban dan mengambil harta korban, sedangkan apabila dalam melakukan aksinya si pelaku hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya, maka hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) tanpa disalib. Penjatuhan sanksi pidana berupa dipotong tangan dan kakinya secara bersilang (tangan kanan dan kaki kiri) jika si pelaku hanya mengambil harta tanpa membunuh korban, sedangkan hukuman pengasingan atau penjara akan dijatuhkan apabila tindakan *hirabah* hanya berupa menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang, atau dengan kata lain hanya terbatas pada pengacauan perjalanan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam KUHP dapat dilihat di dalam Pasal 365. Adapun yang menjadi unsur objektif tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian; didahului atau disertai atau diikuti; kekerasan atau ancaman kekerasan; terhadap orang. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu; jika tertangkap tangan memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dapat melarikan diri; untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- B. Dalam hukum pidana Islam, ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan didasarkan kepada al-Qur'an Surah al-Maidah: 33. Adapun unsur objektifnya yaitu pergi keluar untuk mengambil harta orang lain; dilakukan secara terang-terangan; disertai dengan cara kekerasan atau pemaksaan; memakai senjata atau kekuatan besar. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu, untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana; tidak memungkinkan bagi orang lain untuk menolong korban.
- C. Sanksi pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam KUHP dikenakan dengan sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok dan juga bisa ditambahkan dengan sanksi pidana tambahan. Adapun sanksi pidana pokok tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa pidana penjara paling lama sembilan tahun jika melanggar pasal 365 ayat 1; pidana penjara paling lama dua belas tahun jika melanggar pasal 365 ayat 2; pidana penjara paling lama lima belas tahun jika melanggar pasal 365 ayat 3; serta pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara paling dua puluh tahun jika melanggar pasal 365 ayat 4. Adapun Sanksi pidana tambahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur di dalam KUHP pasal 366. Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai sanksi pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa hukuman bunuh dan disalib jika membunuh korban dan mengambil harta korban; hukuman bunuh jika membunuh korban tanpa mengambil harta korban;



sanksi pidana berupa dipotong tangan dan kakinya secara bersilang jika hanya mengambil harta tanpa membunuh korban. hukuman pengasingan atau penjara apabila hanya berupa menakut-nakuti

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah, jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op.Cit.*,
- Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam (al-Muqaranah al-Mazahib Fi al-Jinayah)*, (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010)
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1986)
- M. Ekaputra, *Pidana Hudud Sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana Di Indonesia*, (Medan: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012)
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Noorwahidah Hafz Ansari, *Pidana Mati Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981)
- Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, (Bukit Tinggi: STAIN Sjech M. Djamil Djambek, 2004), halaman 199.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, (Bandung: Alma'arif, 1990)
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013)
- <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/macam-macam-hukuman-dalam-hukum-pidana-islam/>, Diakses pada tanggal 24 Juni 2016.
- <http://Hizbut-tahrir.or.id/2013/08/al-uqubat/>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2016.